PENGARUH RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT DAN LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN PASAR TRADISIONAL PANTAI KETAPING

Makalah ini Salah Satu Tugas Pada Mata Kuliah Hukum Lingkungan

Disusun Oleh :

RHAMADIDI ZUKRI

N0 BP 2533012

Dosen Pengampu :

Dr. Syofiarti, S.H.M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS EKASAKTI
PADANG MARET 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pantai adalah bagian dari alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kawasan pesisir tidak hanya digunakan untuk berlibur dan wisata, tetapi juga menjadi tempat kerja bagi warga pesisir, seperti nelayan dan pedagang. Salah satu tempat pesisir yang memiliki potensi tersebut adalah Pantai Ketaping di provinsi Sumatera Barat. Keindahan alamnya serta kegiatan masyarakat di sekitarnya membuat pantai ini menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi.

Namun demikian, seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia, permasalahan lingkungan di kawasan pantai juga semakin kompleks. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah pencemaran lingkungan, terutama akibat sampah yang dibuang sembarangan. Sampah plastik menjadi jenis pencemaran yang paling dominan karena sulit terurai dan dapat bertahan lama di lingkungan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat menurunkan kualitas ekosistem serta mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup.[1]

Kondisi lingkungan Pantai Ketaping yang tercemar dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang belum terlalu perhati terhadap kebersihan sekitar. Masih banyak orang yang mengunjungi tempat itu serta warga sekitar yang membuang sampah di mana saja tanpa peduli akibatnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang sadar dalam menjaga lingkungan hidupnya. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat berpengaruh terhadap cara mereka menjaga kebersihan. Ketika

[1] https://ivoox.id/klhk-gerakan-kurangi-limbah-padat-di-laut-jadi-agenda-nasional

kesadaran tersebut rendah, maka cenderung muncul perilaku yang merugikan lingkungan.[2]

Selain itu, kebiasaan serta lingkungan sosial juga ikut memengaruhi cara masyarakat bertindak. Ketika seseorang hidup di tempat yang biasa membuang sampah secara sembarangan, maka tindakan itu sering dianggap sebagai hal yang biasa dan akan terus dilakukan lagi. Kesadaran masyarakat tentang lingkungan berdampak besar terhadap cara mereka menjaga kebersihan. Jika kesadaran tersebut rendah, maka kemungkinan besar akan muncul tindakan yang merugikan lingkungan.[3]Pernyatan selanjutnya ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya sosialisasi tentang lingkungan merupakan penyebab utama mengapa masyarakat kurang menyadari pentingnya kebersihan lingkungan.[4]

Selain itu, ada faktor lain yang ikut memengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu kurangnya penerapan hukum. Meskipun sudah ada banyak aturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti melarang membuang sampah sembarangan dan mewajibkan menjaga kebersihan lingkungan, penerapannya di lapangan masih seringkali belum cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya orang yang melakukan tindakan tidak boleh dilakukan, tanpa ada penindasan yang jelas dari pihak yang memiliki wewenang. Kondisi itu menunjukkan perbedaan antara aturan yang sudah berlaku dengan cara aturan itu diterapkan di masyarakat.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus di area Pantai Ketaping menjadi salah satu alasan utama mengapa penegakan hukum tidak berjalan baik. Pengawasan yang tidak

[2] Ihsyaluddin Ical and Azmin Mane, "Kesadaran Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Pantai Nirwana Kota Baubau," *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan* 11, no. 2 (2022): 85–97, https://doi.org/10.21009/jgg.v11i2.26419.
[3] F.Mayoru Siska, Mirlin Alisani, and M Hidayat, "Kesadaran Masyarakat TerhadapSampah Dan Kebersihan LingkunganHidup," *Journal Of Biology Education And Science* 4, no. 1 (2024): 19–25.
[4] Kusdiah Yuli et al., "Mrizal1,+174.+Penelitian+S5+-+Peran+Pendidikan+Lingkungan+dalam+Meningkatkan+Kesadaran+Masyarakat+tentang+Pengelolaan+Sampah" 7 (2024): 7415–21.

teratur dan kurangnya sumber daya petugas membuat pelanggaran lingkungan sulit diatasi. Akibatnya, masyarakat semakin memandang bahwa aturan yang berlaku tidak perlu diikuti dengan serius. Situasi ini semakin memburuk karena kurangnya informasi mengenai aturan lingkungan, sehingga banyak orang tidak tahu adanya hukuman atas tindakan mencemari lingkungan.

Kurangnya kerja sama antarinstansi terkait, seperti pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan aparat penegak hukum, juga bisa menjadi penyebab dari lemahnya penegakan hukum. Ketidakserasian ini menyebabkan upaya mengatasi pencemaran lingkungan tidak efektif dan sering kali hanya dilakukan secara sporadis. Program-program yang seharusnya dilakukan terus-menerus, seperti pengawasan, penindakan, dan edukasi, biasanya hanya dilakukan sebentar tanpa ada tindak lanjut yang jelas.

Di sisi lain, penegakan hukum yang lemah juga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang ada. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran tidak ditindak secara serius, maka muncul anggapan bahwa aturan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akibatnya, norma hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Arief (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dengan kata lain, hukum yang tidak ditegakkan dengan baik akan sulit untuk menciptakan ketertiban dan kesadaran hukum di tengah Masyarakat.[5]

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Pantai Ketaping.

[5] Kusdiah Yuli et al.

B. Permasalahan

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dilingkungan Pasar Pantai Ketaping
2. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran dilingkungan Pasar di Pantai Ketaping
3. Kurangnya pengetahuan tentang cara pengelolaan sampah organik dilingkungan Pasar Pantai Ketaping

C. Kajian Toeri

1. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 17, kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**.**[6]

Definisi pencemaran lingkungan menurut UU No 32 Tahun 2009, berbunyi: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telag ditetapkan.[7]

Pengrusakan alam adalah suatu aksi yang dapat mempengaruhi secara langsung

maupun tidak langsung karakteristik fisik dan biologis dari lingkungan, menimbulkan ketidakberfungsian dalam mendukung kemajuan yang berkelanjutan.[8]

Faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan :

a. Aktivitas manusia mendominasi, meliputi limbah rumah tangga (seperti plastik dan deterjen), industri (asap cerobong, limbah kimia), pertanian (pestisida, pupuk

[6] UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17
[7] UU No. 32 Tahun 2009
[8] I Gede Perdana Yoga, Made Aditya Pramana Putra, and Ni Wayan Ella Apriyani, "Pemberlakuan Hukum Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Ecocentrism* 5, no. 1 (2025): 1–10, https://doi.org/10.36733/jeco.v5i1.9886.

berlebih), transportasi (emisi kendaraan seperti CO dan NOx), serta pertambangan dan pembakaran sampah. Faktor pendukung seperti peningkatan populasi dan urbanisasi mempercepat akumulasi polutan ini.[9]

b. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan antara lain :[10]
    1) Pembakaran; Semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit (pasir halus), dan gas (CO dan NO).
    2) Proses peleburan; Semisal proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal. Polutan yang dihasilkannya meliputi debu, uap, dan gas.
    3) Pertambangan dan penggalian; Polutan yang dihasilkan terutama adalah debu.
    4) Proses pengolahan dan pemanasan; Semisal proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Polutan yang dihasilkan meliputi asap, debu, dan bau.
    5) Pembuangan limbah; baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk.
    6) Proses kimia; Semisal pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Polutan yang dihasilkan umunya berupa debu, uap dan gas.
    7) Proses pembangunan; Semisal pembangunan gedung-gedung, jalan dan kegiatan yang semacamnya. Polutannya seperti asap dan debu.
    8) Proses percobaan atom atau nuklir; Polutan yang dihasilkan terutama adalah gas dan debu radioaktif.

2. Kesadaran Masyarakat.

[9] https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penceraman-lingkungan-terhadap-kehidupan
[10] https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sumber-penyebab-dan-pencemaran-udara-48

Secara etimologis, kesadaran berasal dari kata “sadar” yang berarti insyaf, tahu, mengerti, dan yakin terhadap kondisi tertentu, khususnya sebagai warga negara atau makhluk sosial. Meliputi pengetahuan, pemahaman, kepekaan, serta tindakan sukarela untuk mematuhi hukum adat, norma, dan peraturan demi kebersamaan.[11]

Kesadaran lingkungan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu tentang sampah, pencemaran, penghijauan, dan perlindungan satwa langkah, tetapi lebih dari pada itu semua, membangkitkan kesadaran lingkungan manusia khusus nya pemuda masa kini, agar mencintai tanah air untuk membangun tanah air indonesia yang adil, makmur serta utuh lestari.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan: [12]

a. Faktor ketidaktahuan Ketidaktahuan disini maksudnya, masyarakat kurang mengerti akan pentingnya lingkungan hidup sekitar dengan kelangsungan kehidupan masyarakat kedepannya. Serta kemungkinan masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang tentang lingkungan hidup baik itu cara pengelolaan lingkungan yang baik, pencemaran, pengaruh tindakan masyarakat bagi lingkungan sekitar, dan lain sebagainya jadi perlu adanya sosialisai kepada masyarakat tentang lingkungan hidup oleh pemerintah.
b. Faktor kemiskinan Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang minimun. Kemiskinan terjadi akibat dari kekurangan bahan pangan, kekurangan bahan pangan disebabkan oleh beberapa sebab antara lain ledakan penduduk, serta buruknya pengolaan sumber daya alam. Jadi untuk

[11] Kingking Muttaqien, Sugiarto Sugiarto, and Sarip Sarifudin, “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah,” *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 1, no. 1 (2019): 6–10, https://doi.org/10.17509/ijace.v1i1.19997.
[12] Siska, Alisani, and Hidayat, “Kesadaran Masyarakat TerhadapSampah Dan Kebersihan LingkunganHidup.”

mengurangi angka kemiskinan, perlu adanya program pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran dengan cara penyuluhan program KB dimasyarakat terutama di daerah-daerah pedesaan serta program penyuluhan tentang pengelolaan sumber daya alam dengan benar dan baik dikalangan masyarakat yang masi belum paham mengenai pengtingnya mengurangi angka kelahiran dan program pengolahan lahan.

c. Faktor kemanusiaan Faktor manusia juga berdampak besar terhadap kelangsungan perkembangan lingkungan hidup disekitar kita sebab manusia bisa menjadi yang bisa menjaga atau bahkan sebaliknya sebagai perusak lingkungan. Manusia mempunyai sifat alami yaitu seraka, berusaha untuk mengambil keuntungan yang besar dengan membabi buta pegelolaan lingkungan dengan cara yang salah sehingga merusak kelangsungan lingkungan hidup. Apapun bisa dilakukan manusia asal keinginannya dapat terpenuhi, dan manusia tidak akan perna puas sebelum akhir hidupnya.
d. Faktor gaya hidup Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan teknologi informasi serta komunikasi yang sangat cepat, sudah tentu berpengaruh pulah terhadap gaya hidup manusia. Gaya hidup yang telah terpengaruh oleh kemajuan IPTEK misalnya dengan mengikuti tren baju, tren kebiasaan dan perilaku orang luar dan lain sebagainya itu dapat menurunkan kesadaran masyarakat akan lingkungan sekitar karena dengan mengikuti tren yang telah mengglobal ini membutuhkan dana yang lumayan besar apalagi tren global tersebut telah sampai di pelosok-pelosok desa. Jadi dengan cara instan mereka mengeksploitasi lingkungan sekitar mereka misalnya pengundulan hutan yang digunakan sebagai

tempat pemunkinan, rumah toko, penyempitan lahan resapan air, dan lain sebagainya.

c. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.[13]

Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya , Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorak Jenderal Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:[14]

1) Problem pembuatan peraturan perundang- undangan.
2) Masyarakat pencari kemenangan bukan ke- adilan.
3) Uang mewarnai penegakan hukum.
4) Penegakan hukum sebagai komoditas poli- tik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
5) Lemahnya sumberdaya manusia.
6) Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7) Keterbatasan anggaran.
8) Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

[13] Utama, Andrew Shandy, and MH SH. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM* (2019): 5.
[14] Reynold Simanjuntak and Apriska Sibarani, “Analisis Dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2024): 134–40, https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.721.

BAB II
ANALISI SITUASI

Penelitian ini berlokasi di Pantai Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Pantai Ketaping merupakan salah satu pantai yang dipadati pengunjung setiap tahunnya. Kepadatan itu tejadi bukan tanpa alasan. Alasan utama yaitu Pantai ketapaing merupakan tempat pencarian ekonomi Masyarakat. Adapun Alasan lainya yaitu sebagao rekreasi dan destinasi yang menarik bagi kalangan Masyarakat. Namun, tingginya aktivitas tersebut juga diiringi dengan munculnya

permasalahan lingkungan, khususnya pencemaran yang semakin hari semakin terlihat jelas di kawasan pantai.

Gambar 1. Depan Pasar Pantai Ketaping

Pencemaran yang terjadi di kawasan Pantai Ketaping didominasi oleh sampah plastik, seperti botol minuman, kantong plastik, dan kemasan makanan sekali pakai. Sampah-sampah tersebut banyak ditemukan berserakan di sepanjang pesisir pantai, baik yang berasal dari aktivitas pengunjung maupun masyarakat sekitar. Selain sampah plastik, terdapat pula jenis pencemaran lain seperti limbah rumah tangga dan sisa-sisa aktivitas perdagangan yang tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan pantai serta berpotensi merusak ekosistem laut.

Permasalahan pencemaran ini tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang masih menunjukkan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan tanpa merasa bersalah, bahkan setelah menikmati fasilitas pantai. Hal yang sama juga terlihat pada sebagian pedagang yang tidak menyediakan tempat sampah yang memadai, sehingga sampah dari aktivitas jual beli langsung dibuang ke lingkungan sekitar. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang tidak membersihkan area setelah beraktivitas menunjukkan bahwa menjaga

kebersihan belum menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya penegakan hukum di kawasan Pantai Ketaping. Meskipun secara umum telah terdapat aturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan, implementasi di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Pengawasan dari pihak terkait terlihat masih terbatas, sehingga banyak pelanggaran yang tidak mendapatkan tindakan. Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas dan konsisten membuat masyarakat tidak merasa jera untuk mengulangi perilaku yang sama. Akibatnya, aturan yang ada cenderung diabaikan dan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah perilaku masyarakat.

Gambar 3. Didalam Pasar

BAB III
PEMBAHASAN

Hasil Wawancara dengan Masyarakat di Sekitar Pantai.

Tabel 1.

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	IDP	Menurut Bapak/Ibu, jenis sampah atau limbah apa yang paling banyak mencemari lingkungan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping?	Limbah plastik bekas balok es yang paling banyak saya lihat.
		Menurut Bapak/Ibu, seberapa parah tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi di Pasar Tradisional Pantai Ketaping saat ini, dan sudah berapa lama kondisi ini berlangsung?	Kalau saat ini cukup parah saya lihat dan ini berlangsung sudah lama, mungkin sekitar 7 tahun.
		Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat dan pedagang di Pasar Tradisional Pantai Ketaping sudah memiliki kesadaran yang cukup dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar pasar?	Dibilang memiliki kesadaran itu belum sepenuhnya, masih banyak yang belum paham akan kebersihan lingkungan.
		Perilaku apa saja yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan	Perilaku yang pernah saya lihat palingan itu

		lingkungan di Pasar Tradisional Pantai Ketaping masih rendah?	membuang sampah yang dilokasikan untuk membakar sampah.
		Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan masyarakat dan pedagang masih membuang sampah sembarangan di kawasan pasar ini?	Mungkin kurangnya kesadaran dan kurangnya kebijakan dalam pengelolaan pasar
		Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan atau peraturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping?	Disini belum ada sangsi yang membuat efek jera terhadap pembuang sampah sembarangan.
		Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana aturan tentang kebersihan lingkungan sudah ditegakkan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping? Apakah sudah berjalan efektif?	Atura disini sola hati nurani saja. Belum ada yang memikat.
		Apakah pernah ada sanksi tegas yang diberikan kepada pelanggar aturan kebersihan di kawasan pasar ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat?	Setau Saya belum.
		Menurut Bapak/Ibu, mana yang lebih berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran	Kesadaran, karena kalau kesadarannya

		lingkungan di Pasar Tradisional Pantai Ketaping rendahnya kesadaran masyarakat atau lemahnya penegakan hukum? Mengapa?	tinggi sekalipun tidak ada hukum menurut saya itu lebih baik.
		Solusi apa yang menurut Bapak/Ibu paling efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan di Pasar Tradisional Pantai Ketaping, baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat maupun penguatan penegakan hukumnya?	Sosialisai pentingnya hidup sehat mungkin.

Gambar 4. Wawancara Narasumber IDP

Penenlitian ini menemukan beberapa hal penting tentang pengaruh rendahnya kesadaran Masyarakat dan lemahnya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di pasar Pantai Ketaping diantaranya.Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan narasumber IDP memperkuat temuan dalam mini riset ini bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum secara bersama-sama berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Pasar Tradisional Pantai Ketaping. Kedua faktor ini saling memperlemah satu sama lain, sehingga diperlukan pendekatan yang simultan dan

terpadu, baik melalui edukasi, sosialisasi, maupun penguatan regulasi dan pengawasan di lapangan.

Tabel 2.

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	MY	Menurut Bapak/Ibu, jenis sampah atau limbah apa yang paling banyak mencemari lingkungan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping?	Yang paling mencemari disini ya plastik
		Menurut Bapak/Ibu, seberapa parah tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi di Pasar Tradisional Pantai Ketaping saat ini, dan sudah berapa lama kondisi ini berlangsung?	Lumayan menurut saya. Ini berlangsung sudah lama semenjak pasa ini berdiri.
		Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat dan pedagang di Pasar Tradisional Pantai Ketaping sudah memiliki kesadaran yang cukup dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar pasar?	Sadar mungkin Sebagian sudah tapi kemampuan pengelolaan atau pendaurulangan limbah ini belum ada. Jadi Masyarakat banyak lebih memilih untuk membakarnya.
		Perilaku apa saja yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di Pasar	Yaitu tadi, sampah dikumpulkan kemudian Dibakar.

		Tradisional Pantai Ketaping masih rendah?	
		Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan masyarakat dan pedagang masih membuang sampah sembarangan di kawasan pasar ini?	Menurut saya mungkin SDM terutama
		Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan atau peraturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping?	Aturannya memaksa belum ada.
		Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana aturan tentang kebersihan lingkungan sudah ditegakkan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping? Apakah sudah berjalan efektif?	Disini ada yang jadi tukang bersih-bersih, setiap pedagang diminta Rp. 2000 untuk uang kebersihan.
		Apakah pernah ada sanksi tegas yang diberikan kepada pelanggar aturan kebersihan di kawasan pasar ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat?	Belum ada
		Menurut Bapak/Ibu, mana yang lebih berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran lingkungan di Pasar Tradisional	Dua-duanya penting, kesadar dan hukum harus bekerja sama untuk menyelesaikan

		Pantai Ketaping rendahnya kesadaran masyarakat atau lemahnya penegakan hukum? Mengapa?	masalah ini.
		Solusi apa yang menurut Bapak/Ibu paling efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan di Pasar Tradisional Pantai Ketaping, baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat maupun penguatan penegakan hukumnya?	Denda mungkin, karena disini orang nyari uang, kalau dia buang sampah sembarangan dikenakan denda tentu itu lebih bagus.

Gambar 5. Wawancara Narasumber MY

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan narasumber MY memberikan perspektif yang lebih kaya dibandingkan narasumber sebelumnya. MY menyoroti bahwa persoalan pencemaran di Pasar Tradisional Pantai Ketaping bukan semata karena ketidakpedulian, tetapi juga akibat keterbatasan fasilitas, rendahnya kualitas SDM, dan absennya regulasi yang mengikat. Solusi denda yang diusulkan narasumber menjadi masukan yang sangat relevan untuk dipertimbangkan oleh pihak pengelola pasar maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih efektif.

Tabel 3.

No	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	PH	Menurut Bapak/Ibu, jenis sampah atau limbah apa yang paling banyak mencemari lingkungan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping?	Plastik bekas minuman, botol, dan tulang ikan.
		Menurut Bapak/Ibu, seberapa parah tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi di Pasar Tradisional Pantai Ketaping saat ini, dan sudah berapa lama kondisi ini berlangsung?	Cukup berdampak apalagi pasar ini ada di pesisir pantai, jadi sangat mempengaruhi keindahan pantai. Ini sudah makin parah dalam 2 tahun belakang.
		Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat dan pedagang di Pasar Tradisional Pantai Ketaping sudah memiliki kesadaran yang cukup dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar pasar?	Sedikit yang punya kesadaran penuh. Dan ada juga yang tidak mau tahu.
		Perilaku apa saja yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di Pasar	Biasanya ada yang membersihkan kalua didalam pasar. Kalau

		Tradisional Pantai Ketaping masih rendah?	diluaran itu tidak ada
		Menurut Bapak/Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan masyarakat dan pedagang masih membuang sampah sembarangan di kawasan pasar ini?	Aturan yang membuat efek jera itu tidak ada jadi orang lain semena-mena dalam membuang sampah.
		Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan atau peraturan yang melarang pembuangan sampah sembarangan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping?	Itu tadi belum ada.
		Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana aturan tentang kebersihan lingkungan sudah ditegakkan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping? Apakah sudah berjalan efektif?	Palingan dibuat aturan setiap pedagang membayar petugas kebersihan. Itu hanya untuk didalam pasar
		Apakah pernah ada sanksi tegas yang diberikan kepada pelanggar aturan kebersihan di kawasan pasar ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat?	Belum ada sama sekali.
		Menurut Bapak/Ibu, mana yang lebih berpengaruh terhadap terjadinya pencemaran lingkungan di Pasar Tradisional	Yang paling penting itu kesadaran. Tapi kalua tidak ada hukum juga percuma.

		Pantai Ketaping rendahnya kesadaran masyarakat atau lemahnya penegakan hukum? Mengapa?	Kalau yang punya kesadaran okelah. Bagi yang tidak punya tentu hukum harus berperan agar memberi efek jera.
		Solusi apa yang menurut Bapak/Ibu paling efektif untuk mengatasi pencemaran lingkungan di Pasar Tradisional Pantai Ketaping, baik dari sisi peningkatan kesadaran masyarakat maupun penguatan penegakan hukumnya?	Menurut saya bagi yang buang sampah sembarang kalua dia pedagang beri saja sangsi tidak boleh berjualan lagi.

Gambar 6. Wawancara Narasumber Ph

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan narasumber PH memperkaya temuan penelitian ini dengan memberikan perspektif yang lebih realistis dan berlapis. PH menegaskan bahwa penyelesaian masalah pencemaran di Pasar Tradisional Pantai Ketaping membutuhkan pendekatan ganda, yakni membangun kesadaran masyarakat sekaligus

menegakkan hukum secara konsisten. Tanpa keduanya berjalan beriringan, upaya penanganan pencemaran lingkungan di kawasan ini akan terus berjalan di tempat tanpa hasil yang nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh dari rendahnya kesadaran Masyarakat dan lemahnya peneggakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di pasar trasdisional Pantai Ketaping. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa :

A. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber, yakni IDP, MY, dan PH, ditemukan kesamaan pandangan bahwa jenis sampah yang paling dominan mencemari kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping adalah sampah plastik. Narasumber IDP secara spesifik menyebut limbah plastik bekas balok es, MY menyebutkan plastik secara umum, sementara PH memberikan jawaban paling rinci dengan menyebut plastik bekas minuman, botol, dan tulang ikan. Keberagaman jenis sampah yang disebutkan mencerminkan kompleksitas sumber pencemaran yang berasal dari berbagai aktivitas perdagangan di pasar tersebut.

Dari sisi durasi pencemaran, terdapat perbedaan perspektif yang menarik di antara ketiga narasumber. IDP menyebut pencemaran telah berlangsung sekitar 7 tahun, MY menyatakan kondisi ini sudah ada sejak pasar pertama berdiri, sedangkan PH mencatat adanya peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Perbedaan ini bukan berarti kontradiktif, melainkan saling melengkapi — pencemaran memang sudah berlangsung lama, namun intensitasnya semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pencemaran di kawasan ini bersifat kronis sekaligus progresif, artinya terus memburuk tanpa penanganan yang memadai.

B. Kesadaran Masyarakat

Ketiga narasumber secara konsisten menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dan pedagang di kawasan Pasar Tradisional Pantai

Ketaping masih rendah, meskipun dengan nuansa yang berbeda-beda.Narasumber IDP menilai bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya kebersihan lingkungan, yang tercermin dari perilaku membuang sampah di area yang seharusnya digunakan untuk membakar sampah. Narasumber MY memberikan perspektif yang lebih berimbang, yakni bahwa sebagian masyarakat sebenarnya sudah memiliki kesadaran, namun terkendala oleh ketiadaan fasilitas pengelolaan dan daur ulang sampah yang memadai, sehingga pembakaran sampah menjadi pilihan yang dianggap paling praktis. Sementara itu, narasumber PH memberikan gambaran yang paling kritis, dengan menyatakan bahwa hanya sedikit yang benar-benar peduli, sementara sebagian lainnya bersikap tidak mau tahu sama sekali.

Temuan lintas narasumber ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat bukan hanya soal ketidakpedulian semata, melainkan juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, rendahnya kualitas SDM, dan tidak tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah yang mendukung perubahan perilaku. Hal ini sejalan dengan kajian teori dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa faktor ketidaktahuan dan faktor kemanusiaan merupakan dua penyebab utama rendahnya kesadaran lingkungan di masyarakat.

Temuan penting lainnya adalah adanya ketimpangan pengelolaan kebersihan antara area di dalam dan di luar pasar. Narasumber PH secara eksplisit mengungkapkan bahwa upaya kebersihan hanya dilakukan di dalam pasar, sementara area luar pasar dibiarkan tanpa penanganan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran yang ada pun masih bersifat parsial dan tidak menyeluruh, terbatas pada ruang yang dianggap menjadi tanggung jawab langsung tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan yang lebih luas.

C. Narasumber tentang Penegakan Hukum

Seluruh narasumber secara bulat menyatakan bahwa penegakan hukum di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping sangat lemah. Tidak ada satu pun narasumber yang menyebutkan adanya aturan formal yang bersifat mengikat dan memaksa terkait larangan pembuangan sampah sembarangan. Satu-satunya mekanisme yang berjalan hanyalah iuran kebersihan sebesar Rp2.000 per pedagang untuk membiayai petugas kebersihan, dan itupun hanya berlaku di dalam area pasar.

Narasumber IDP menggambarkan kondisi ini dengan kalimat yang sangat tepat, bahwa aturan yang berlaku hanya bersifat "soal hati nurani" tanpa ada kekuatan hukum yang mengikat. Narasumber MY mengonfirmasi bahwa tidak ada aturan yang memaksa, sementara PH menekankan bahwa justru ketiadaan aturan yang memberikan efek jera inilah yang membuat masyarakat bersikap semena-mena dalam membuang sampah.

Tidak adanya sanksi tegas yang pernah dijatuhkan kepada pelanggar — sebagaimana ditegaskan oleh ketiga narasumber — menjadi bukti nyata bahwa penegakan hukum di kawasan ini hanya ada di atas kertas namun tidak diimplementasikan di lapangan. Ketika hukum tidak ditegakkan, masyarakat kehilangan rasa hormat terhadap aturan dan pelanggaran pun menjadi hal yang dianggap wajar.

D. Faktor Dominan: Kesadaran atau Hukum?

Terdapat perbedaan pandangan yang menarik di antara ketiga narasumber mengenai faktor mana yang lebih dominan dalam menyebabkan pencemaran lingkungan.Narasumber IDP secara tegas menempatkan kesadaran sebagai faktor utama, dengan argumen bahwa kesadaran yang tinggi dapat mengatasi masalah bahkan tanpa adanya tekanan hukum. Narasumber MY berpandangan lebih seimbang, menilai bahwa kedua faktor sama-sama penting dan harus berjalan beriringan. Sementara itu,

narasumber PH memberikan pandangan yang paling komprehensif, yakni kesadaran memang yang utama, namun hukum tetap diperlukan khususnya untuk mengatur kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesadaran tersebut.

Dari ketiga pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dan penegakan hukum merupakan dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kesadaran yang tinggi akan mengurangi kebutuhan akan penegakan hukum yang ketat, namun selama kesadaran masyarakat masih rendah, hukum menjadi instrumen yang tidak dapat diabaikan untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan.

E. Analisis Solusi yang Ditawarkan Narasumber

Ketiga narasumber menawarkan solusi yang berbeda namun saling melengkapi. IDP menyarankan sosialisasi tentang pentingnya hidup sehat, yang merupakan pendekatan dari sisi peningkatan kesadaran. MY mengusulkan sistem denda finansial, dengan alasan bahwa ancaman kerugian ekonomi akan lebih efektif mengubah perilaku masyarakat yang berorientasi pada pencarian nafkah. PH menawarkan solusi yang paling tegas, yakni pencabutan hak berjualan bagi pedagang yang melanggar aturan kebersihan.

Ketiga solusi ini sesungguhnya membentuk sebuah hierarki intervensi yang idealnya diterapkan secara bertahap dan simultan. Sosialisasi berfungsi sebagai langkah preventif jangka panjang untuk membangun kesadaran, denda berfungsi sebagai sanksi ekonomi yang langsung terasa dampaknya, dan pencabutan hak berjualan merupakan sanksi paling berat yang dapat diterapkan kepada pelanggar yang berulang kali melakukan pelanggaran.

				an
	Plastik bekas balok es	Plastik	Plastik, botol, tulang ikan	Plastik dominan
	± 7 tahun	Sejak pasar berdiri	Makin parah 2 tahun terakhir	Kronis dan memburuk
	Belum sepenuhnya	Sebagian sadar, terkendala fasilitas	Hanya sedikit yang peduli	Rendah secara umum
	Hanya hati nurani	Tidak ada aturan memaksa	Tidak ada efek jera	Sangat lemah
	Belum ada	Belum ada	Belum ada sama sekali	Nihil
	Kesadaran	Keduanya	Keduanya sinergis	Keduanya diperlukan
	Sosialisasi	Denda	Cabut hak berjualan	Pendekatan bertahap

Tabel 4. Tabel Perbandingan Hasil Wawancara

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan tiga narasumber (IDP, MY, dan PH) serta analisis situasi lapangan, ditemukan bahwa Pasar Tradisional Pantai Ketaping mengalami pencemaran lingkungan yang serius dan bersifat kronis. Jenis sampah yang paling dominan adalah sampah plastik dalam berbagai bentuk, mulai dari limbah plastik bekas balok es, botol minuman, hingga sisa aktivitas perdagangan hasil laut seperti tulang ikan. Pencemaran ini telah berlangsung sejak pasar pertama berdiri dan menunjukkan tren yang semakin memburuk dalam dua tahun terakhir. Posisi pasar yang berada di kawasan pesisir semakin memperparah dampaknya, karena pencemaran tidak hanya merusak kebersihan area pasar, tetapi juga secara langsung mengancam keindahan dan ekosistem Pantai Ketaping.

Permasalahan pencemaran ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yang saling memperkuat satu sama lain, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Ketiga narasumber secara konsisten menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dan pedagang terhadap kebersihan lingkungan masih rendah, bukan semata karena ketidakpedulian, melainkan juga akibat rendahnya kualitas SDM, keterbatasan pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang benar, dan ketiadaan fasilitas daur ulang yang memadai. Di sisi lain, penegakan hukum di kawasan ini berada dalam kondisi yang sangat lemah, di mana tidak ada aturan formal yang mengikat, tidak pernah ada sanksi tegas yang dijatuhkan kepada pelanggar, dan satu-satunya mekanisme yang

berjalan hanyalah iuran kebersihan sebesar Rp2.000 per pedagang yang pun hanya mencakup area dalam pasar. Kondisi ini sejalan dengan temuan Arief (2020) bahwa hukum yang tidak ditegakkan secara konsisten akan kehilangan fungsinya sebagai pengendali perilaku masyarakat. Dengan demikian, kedua faktor ini tidak dapat ditangani secara terpisah, melainkan harus diselesaikan secara simultan dan terpadu demi terwujudnya lingkungan Pantai Ketaping yang bersih dan lestari.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, berikut saran yang diharapkan menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu segera menyusun regulasi khusus yang mengikat terkait pengelolaan kebersihan di kawasan Pasar Tradisional Pantai Ketaping, disertai mekanisme sanksi yang jelas dan memberikan efek jera, serta mengalokasikan anggaran untuk penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan frekuensi pengawasan secara konsisten dan merancang program sosialisasi serta pelatihan pengelolaan sampah yang berkelanjutan bagi pedagang dan masyarakat sekitar.

Pengelola pasar perlu memperluas cakupan sistem kebersihan hingga area luar pasar dan pesisir pantai, meningkatkan pengelolaan iuran kebersihan secara transparan, serta mewajibkan setiap pedagang menyediakan tempat sampah di lapaknya masing-masing. Sementara itu, masyarakat dan pedagang diharapkan membangun kesadaran bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, meninggalkan kebiasaan membuang sampah sembarangan maupun membakar sampah plastik, serta aktif berpartisipasi dalam program edukasi lingkungan yang diselenggarakan pemerintah. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah narasumber, melibatkan pihak pemerintah dan aparat hukum, serta menggunakan metode yang lebih komprehensif seperti observasi

terstruktur dan kuesioner agar hasil penelitian lebih representatif dan dapat dijadikan dasar kebijakan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Ical, Ihsyaluddin, and Azmin Mane. "Kesadaran Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Pantai Nirwana Kota Baubau." Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan 11, no. 2 (2022): 85–97. https://doi.org/10.21009/jgg.v11i2.26419.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 17.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kehidupan." Pusat Krisis Kesehatan. Diakses 2025. https://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penceraman-lingkungan-terhadap-kehidupan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "KLHK: Gerakan Kurangi Limbah Padat di Laut Jadi Agenda Nasional." Diakses 2025. https://ivoox.id/klhk-gerakan-kurangi-limbah-padat-di-laut-jadi-agenda-nasional.

Kusdiah, Yuli, Meny Sriwati, Kasnawati, and Rafilus Sampw. "Peran Pendidikan Lingkungan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah." Jurnal Pendidikan dan Pengabdian 7 (2024): 7415–21.

Muttaqien, Kingking, Sugiarto Sugiarto, and Sarip Sarifudin. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah." Indonesian Journal of Adult and Community Education 1, no. 1 (2019): 6–10. https://doi.org/10.17509/ijace.v1i1.19997.

Perdana Yoga, I Gede, Made Aditya Pramana Putra, and Ni Wayan Ella Apriyani. "Pemberlakuan Hukum Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan." Jurnal Ecocentrism 5, no. 1 (2025): 1–10. https://doi.org/10.36733/jeco.v5i1.9886.

Simanjuntak, Reynold, and Apriska Sibarani. "Analisis Dan Implikasi Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2024): 134–40. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.721.

Siska, F. Mayoru, Mirlin Alisani, and M. Hidayat. "Kesadaran Masyarakat Terhadap Sampah Dan Kebersihan Lingkungan Hidup." Journal of Biology Education and Science 4, no. 1 (2024): 19–25.

Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." Dalam Problematika Penegakan Hukum, 5. 2019.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. "Sumber, Penyebab, dan Pencemaran Udara." Diakses 2025. https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sumber-penyebab-dan-pencemaran-udara-48.